

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan studi kasus saya dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dapat diperoleh dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim menerima fakta hukum dari keterangan saksi korban penyandang disabilitas sensorik dalam persidangan yaitu, bahwa adanya hakim menerima suatu fakta hukum dari hasil pemeriksaan yang diberikan oleh keterangan saksi korban bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan selama 6 (enam) kali secara berturut – turut dalam kurun waktu pada tahun 2012. Hasil dari adanya keterangan bukti dari saksi korban dan saksi lainnya yang telah dicocokkan jika keterangan tersebut adalah sama benarnya apa yang diuraikan di fakta – fakta persidangan melalui penunjukan bantuan dari seorang penerjemah atau *interpreter* dan ditambahnya atas sistem pembuktian negatif berdasarkan keyakinan hakim dengan hasil – hasil pembuktian beserta kesimpulan (*conclusive*), jika terbukti terdakwa telah

melakukan tindak pidana pencabulan kepada penyandang disabilitas yang diancam pidana kurungan 10 tahun penjara.

2. Hak – hak korban sebagai penyandang disabilitas sensorik yang sudah terpenuhi didalam pertimbangan putusan hakim yaitu, sebagaimana yang sudah diuraikan bahwa hak – hak yang diterima korban penyandang disabilitas dalam putusan hakim sudah dipenuhi baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan adalah hak perlindungan hukum, hak pelayanan publik, hak rehabilitasi, hak hidup, hak privasi, hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan, hak mendapatkan seorang penerjemahan bahasa, hak pemenuhan kebutuhan khusus, hak mendapatkan santunan biaya hidup, hak mendapatkan pendampingan dari penegak hukum, dan lain – lainnya. Apapun bentuk hak yang diterima dari penyandang disabilitas ini sendiri perlu guna untuk kesamaan seperti manusia pada normalnya yang telah ditetapkan oleh hukum tanpa adanya perbedaan.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang ingin saya tuangkan dalam penulisan studi kasus saya ini tentang Pemenuhan Hak Korban Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan : agar diberikannya fasilitas lengkap kepada warga yang mempunyai penyandang disabilitas jika

terkena proses hukum dipengadilan. Adanya diberikannya ruangan khusus untuk proses pemeriksaan, adanya pendampingan psikologi, adanya penerjemah atau interpreter yang berasal dari pengadilan bukan dari luar pengadilan, dan adanya pelayanan kesehatan di area pengadilan juga.

2. Kedua kepada Korban : agar selalu berhati – hati kepada siapapun baik keluarga, maupun orang terdekat karena penjahat tidak mengenal siapapun dan dimana pun untuk melakukan tindakannya dan jangan gampang percaya dan selalu dekat kepada orang tua agar diberikan perlindungan dan pendampingan baik dirumah maupun diluar lingkup lingkungan agar tidak terjadi lagi kejadian yang pernah dialami sang korban.
3. Ketiga kepada Pemerintah Sukoharjo : perlu adanya pengembangan tentang pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas pada Bab V, Pasal 59, Pasal 60 agar diberikannya fasilitas pemberdayaan, fasilitas perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas, dan menyediakan rumah yang mudah diakses bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang telah menjadi korban kekerasan tingkat seksual. Akan tetapi, ketika 2012 – 2013 dalam kejadian tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I belum adanya peraturan ini dan hingga saat ini belum adanya dibangun Lembaga yang khusus untuk Penyandang

Disabilitas seperti Lembaga yang ada di Gunung Kidul Yogyakarta.
Semoga kedepannya lembaga ini dan peraturan yang sudah ada diperda
dapat terealisasi dengan cepat baik dan benar sesuai dengan perundang
– undangan yang berlaku.